

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui Program Peduli Masyarakat (PPM), dengan penyaluran pertama dilakukan pada tahun 2019. Hal ini sebagai bukti bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Usulan bentuk-bentuk program dan besaran dana CSR yang telah ditetapkan oleh PT. Transco Energi Utama dimuat dalam suatu Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR untuk diajukan kepada PT. Incasi Raya Group. Selanjutnya PT. Incasi Raya Group menghimpun seluruh Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR yang diajukan oleh seluruh anak perusahaan yang berada di bawah naungannya. Kemudian dibahas dalam sebuah Rapat Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi di Kantor Pusat di Padang untuk memutuskan kegiatan CSR yang disetujui dan tidak disetujui. Realisasi penyaluran dana CSR oleh PT. Transco Energi Utama sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi

Utama, diantaranya terkait relevansi, kewajiban pelaksanaan CSR jika masalah sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan dan mempunyai dampak serius terhadap operasional perusahaan, maka perusahaan dengan senang hati melaksanakan kegiatan CSR. Tetapi jika usulan program CSR yang diajukan oleh masyarakat tidak ada relevansinya, maka perusahaan akan berfikir dua kali untuk mengeluarkan biaya bagi kegiatan CSR, hal ini dianggap sebagai beban atau pemborosan bagi perusahaan. Kemudian terkait regulasi, Kabupaten Pesisir Selatan belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat di berikan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Karena PT. Transco Energi Utama telah berdiri sejak tahun 2018 dan banyak mendapatkan keuntungan/laba, kepada pengusaha disarankan mempertimbangkan untuk lebih meningkatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap masyarakat sekitar perusahaan dari berbagai aspek materi maupun non materi. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting bagi majunya perusahaan dan merupakan faktor penggerak dari kelangsungan bisnis perusahaan ini.

2. Peningkatan hubungan antara PT. Transco Energi Utama dengan pemerintah, maupun masyarakat sekitarnya, termasuk dalam adanya informasi atau perencanaan dari kedua belah pihak atau suatu sasaran sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi efektif dan berkesinambungan. Kemudian diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersungguh-sungguh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, agar dapat memberikan suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

